33 TANYA-JAWAB SEPUTAR KURBAN

Disusun Oleh:

TIM TAFAQQUH

Dipublikasikan oleh: www.tafaqquhstreaming.com
Twitter: @tafaqquhonline

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan Hak Eklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Hak Cipta

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan / atau paling banyak Rp. 5. 000.000.000,-
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

PEDOMAN TRANSLITERASI

(Arab – Latin)

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ب	:	b	ز	:	z	ف	:	f
ت	:	t	س	:	s	ق	:	q
ث	:	ts	ش	:	sy	ك	:	k
ج	:	j	ص	:	sh	ل	:	l
ح	:	<u>h</u>	ض	:	dh	م	:	m
خ	:	kh	ط	:	th	ن	:	n
د	:	d	ظ	:	zh	و	:	w
ذ	:	dz	ع	:	‘	ه	:	h
ر	:	r	غ	:	gh	ي	:	y

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata ditulis menurut vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (’).

2. *Tasydîd* atau *syaddah* (ّ) ditransliterasi dengan mengetik ganda huruf yang di-*tasydîd*-kan, seperti [سيد الأنبياء] ditransliterasi menjadi *Sayyid al-Anbiyâ’*.

3. Vokal Panjang (*Madd*).

(آ) dibaca : â, seperti : المال = al-Mâl.

(أو) dibaca : û, seperti : مَوْضُوْع = *Maudhû’*.

(ـــي) dibaca : î, seperti : اَلْمِيْزَانُ = *al-Mîzân*.

4. Kata Sandang “al”

Kata Sandang ال ditulis menurut bunyi lafalnya, jika setelahnya bertemu dengan huruf *Qamariyyah*, contoh: القمر = *al-Qamar*. Jika setelah ال terdapat huruf *Syamsiyyah,* maka dibaca mengikuti huruf setelahnya, contoh: اَلشَّمْسُ = *asy-Syams*. Semua kata sandang ditulis dengan huruf kecil, kecuali pada awal kalimat.

5. Transliterasi tidak diberlakukan pada istilah dan nama Arab yang sudah menjadi bahasa dan nama yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, seperti hadits, shalat, sunnah, Ahmad dan lain-lain, kecuali bila kata atau nama atau istilah tersebut didahului atau diikuti dengan istilah yang belum lazim diterapkan dalam bahasa Indonesia atau nama yang tidak umum.

6. Kata ابن, jika berada di awal nama, maka ditulis: Ibnu, misalnya: Ibnu Hajar. Jika berada diantara dua nama, maka ditulis: bin, misalnya: Abdullah bin ‘Abbas.

SEKAPUR SIRIH

Oleh:

Pembina TAFAQQUH

DAFTAR ISI:

33 TANYA – JAWAB SEPUTAR KURBAN

1. Apakah makna Kurban?

J: Dalam bahasa Arab, Kurban dikenal dengan nama *al-Udh-hiyyah*, maknanya menurut bahasa adalah hewan yang dikurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idhul Adha. Sedangkan menurut Ahli Fiqh, *al-Udh-hiyyah* adalah menyembelih hewan tertentu, pada waktu tertentu, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Definisi lain:

وَهِيَ ماَ يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّباً إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيْدِ إِلَى آخرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

al-Udh-hiyyah adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sejak hari Idul Adha hingga ke hari-hari Tasyrîq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah)[1].

2. Kapankah ibadah Kurban disyari'atkan?

J: Ibadah Kurban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah.

3. Apakah dasar hukum disyariatkannya Kurban?

J: Ibadah Kurban diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan *Ijmâ'*.

4. Apakah dalil ibadah Kurban dari al-Qur'an?

J: Firman Allah SWT:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah*". (Qs. Al-Kautsar [108]: 2).

Dan firman Allah SWT:

وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ

"*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah*". (Qs. Al Hajj [22]: 36).

[1] *Mughni al-Muhtâj*, al-Khathîb asy-Syarbaini, 4/282.

5. Apakah dalil yang berasal dari Sunnah?

J: hadits Rasulullah SAW:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

"*Tidaklah seorang manusia melakukan suatu amal pada hari Nahar (10 Dzulhijjah) yang lebih dicintai Allah SWT daripada menumpahkan darah (menyembelih kurban). Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Sesungguhnya Allah SWT telah menerima niat berkurban itu sebelum darahnya jatuh ke tanah. Maka jadikanlah diri kamu menyukai ibadah kurban itu*". (HR.Al-Hâkim, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzi).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ –ع– صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

"Rasulullah SAW berkurban dua ekor Kibasy berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan kakinya keatas sisi tanduk (kanan) hewan kurban itu sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Rasulullah SAW menyembelih kedua hewan kurban itu dengan tanganya sendiri". (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

Disamping itu kaum muslimin telah *Ijmâ'* tentang disyariatkannya ibadah kurban ini. Hadits diatas menunjukkan bahwa berkurban adalah ibadah yang sangat dicintai Allah SAW pada hari Nahar. Allah SWT menerima pahala kurban sebelum darah hewan kurban yang disembelih itu menetes ke tanah, menunjukkan betapa cepatnya keridhaan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah Kurban. Ibadah kurban ini juga merupakan Sunnah Nabi Ibrahim AS., sebagaimana firman Allah SWT:

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

"*Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar*". (Qs. Ash-Shâffât [37]: 107).

6. Apakah hukum berkurban?

J: Berkurban itu hukumnya Sunnat bagi yang mampu melaksanakannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى

"*Ada tiga perkara yang wajib bagiku dan sunnat bagi kamu; shalat Witir, menyembelih Kurban dan shalat Dhuhâ*". (HR.Ahmad, al-Hakim dan ad-Daraquthni).

Dan hadits,

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

"Aku diperintahkan untuk berkurban, tidak wajib (bagi kamu)". (HR. at-Tirmidzi).

Dalam sebuah *Atsar* yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi disebutkan,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لاَ يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا فَيَظُنُّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

Imam Syafi'i –*rahimahullâh*- berkata, "Telah sampai (suatu riwayat) kepada kami bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar RA pernah tidak berkurban karena tidak ingin diikuti sehingga orang yang melihatnya menyangka bahwa berkurban itu wajib".

7. Apakah syarat bagi orang yang berkurban?

J: - Beragama Islam.

- Bebas/merdeka (bukan hamba sahaya).
- Akil baligh.
- Berakal.
- Mampu untuk berkurban.

8. Siapakah orang dianggap mampu berkurban?

J: Orang yang dikategorikan mampu berkurban adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari Idul Adha dan hari-hari Tasyrîq, kemudian ia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban[1].

---

[1] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2708.

9. Kapankah waktu penyembelihan hewan kurban?

J: Penyembelihan hewan kurban boleh dilaksanakan beberapa saat setelah terbitnya matahari pada hari Idul Adha. Waktu beberapa saat tersebut diukur dengan waktu kira-kira selama dua rakaat shalat dan dua khutbah yang singkat. Jika hewan kurban disembelih sebelum waktu tersebut, maka sembelihan Kurban tidak sah, berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Shahîh* al-Bukhâri dan Muslim,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ

"*Sesungguhnya awal kami memulai (sembelihan Kurban) pada hari kami ini adalah; bahwa kami melaksanakan shalat (Idhul Adha), kemudian kami kembali, kemudian kami menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan Sunnah dan siapa yang menyembelih Kurban sebelum shalat (Idul Adha), maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah (Kurban) walau sedikitpun*".

Waktu penyembelihan Kurban tersebut berlanjut hingga hari-hari Tasyrîq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah). Berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

"*Seluruh hari-hari Tasyrîq itu adalah hari-hari penyembelihan hewan Kurban*". (HR.Ahmad dan ad-Daraquthni).

10. Apakah pada malam harinya juga boleh dilakukan penyembelihan hewan Kurban?

J: Waktu yang afdhal untuk menyembelih Kurban adalah siang hari. Boleh dilakukan malam hari, akan tetapi hukumnya makruh. Karena dalam sebuah hadits disebutkan,

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِاللَّيْلِ

"Rasulullah SAW melarang menyembelih hewan pada malam hari". (HR.ath-Thabrâni)[1].

[1] Dalam *sanad*nya terdapat seorang perawi yang statusnya *Matrûk*. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-Hasan secara *Mursal*. (*Nail al-Authâr*, asy-Syaukâni, 5/126).

11. Hewan-hewan jenis apa sajakah yang boleh dijadikan sebagai hewan Kurban?

J: Para ulama telah sepakat bahwa hewan yang boleh disembelih sebagai Kurban hanyalah hewan jenis *Na'am/An'âm* (binatang ternak) seperti Unta, Lembu, Kerbau dan Kambing dengan berbagai jenisnya. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ

فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

"*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka*". (Qs. al-Hajj [22]: 34). Juga karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para shahabat yang menyebutkan bahwa mereka menyembelih hewan-hewan jenis lain sebagai Kurban.

12. Apakah hewan yang paling afdhal disembelih sebagai Kurban?

J: Unta, kemudian Lembu, kemudian Domba, kemudian Kambing. Dilihat dari hewan yang paling banyak dagingnya dan karena tujuannya agar fakir miskin yang memperoleh daging Kurban lebih banyak. Juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا

قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ

"*Siapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian ia pergi ke masjid, maka seakan-akan ia berkurban seekor unta. Siapa yang pergi pada waktu kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor lembu. Dan siapa yang pergi pada waktu ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing yang telah bertanduk*". (HR.al-Bukhâri dan Muslim).

Menyembelih hewan jantan lebih afdhal daripada hewan betina[1]. Tujuh orang yang menyembelih tujuh ekor kambing lebih afdhal daripada tujuh orang berkongsi menyembelih satu ekor lembu. Karena daging kambing lebih baik[2].

---

[1] *Al-Muntaqâ*, al-Bâji, 3/106.
[2] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2721.

13. Adakah batasan usia bagi hewan Kurban?

J: Untuk unta, telah genap lima tahun dan memasuki tahun ke enam. Untuk lembu dan kambing, telah genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Dan untuk domba, memasuki usia ke dua tahun[1].

14. Apakah ada syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkurban untuk satu ekor hewan kurban?

J: Satu ekor kambing hanya boleh untuk satu orang. Sedangkan satu ekor unta dan lembu untuk tujuh orang. Berdasarkan hadits,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –ع– عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

“Kami menyembelih hewan Kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hubaibiyah; satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor lembu untuk tujuh orang”. (HR. Muslim).

15. Apakah boleh menyembelih hewan bercacat?

J: Tidak boleh dan ibadah kurbannya tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah SAW

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ع– سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ: أَرْبَعًا. وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ –ع–: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِى لاَ تُنْقِى.

“Dari al-Barrâ’ bin ‘Âzib, bahwa Rasulullah SAW ditanya, “Hewan kurban apakah yang mesti dihindari?”. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangannya seraya berkata, “Ada empat”. Al-Barrâ’ (juga) mengisyaratkan dengan tangannya (ketika ia meriwayatkan hadits ini) seraya berkata, “Tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah SAW. (empat jenis cacat hewan tersebut adalah): hewan yang menderita sakit pada kaki, sakit tersebut sangat jelas (hingga tidak mampu berjalan mengikut hewan lain), hewan yang salah satu matanya buta, hewan yang menderita suatu penyakit dan hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sum-sum”. (HR. Malik).

---

[1] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2723.

16. Apakah perkara-perkara yang dianjurkan bagi orang yang akan berkurban?

J: Bagi orang yang akan berkurban, jika telah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, disunnatkan agar tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku, hingga ia menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadits,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"*Apabila kamu melihat Hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kamu akan berkurban, maka hendaklah ia menahan (dirinya) dari (memotong) rambut dan kukunya*". (HR. Muslim). Jika ia tetap melakukannya, maka hukumnya makruh dan ibadah kurbannya tetap sah.

Saat penyembelihan, dianjurkan agar menghadapkan hewan Kurban ke arah Kiblat dengan meletakkan sisi kiri tubuh hewan Kurban pada bagian bawah. Berdasarkan hadits,

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ –ε– بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

"Rasulullah SAW berkurban dua ekor Kibasy berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan kakinya keatas sisi tanduk (kanan) hewan kurban itu sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Rasulullah SAW menyembelih kedua hewan kurban itu dengan tanganya sendiri". (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

17. Adakah bacaan khusus ketika akan menyembelih hewan Kurban?

J: Mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

"Dengan nama Allah dan Allah Yang Maha Besar. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu".

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ –ε– ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih dua ekor Kibas pada hari Idul Adha. Ketika beliau menghadapkan dua ekor Kibas itu, beliau mengucapkan, “*Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan patuh dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang muslim pertama. Dengan nama Allah dan Allah Yang Maha Besar. Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan umatnya*”. (HR. al-Hâkim).

18. Apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri?

J: Disunnatkan agar yang menyembelih hewan Kurban tersebut adalah orang yang berkurban, berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, karena beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Namun boleh juga mewakilkannya kepada orang lain, karena dari penyembelihan seratus ekor hewan kurban, sebagiannya diwakilkan Rasulullah SAW kepada Ali RA. Bagi perempuan dianjurkan agar mewakilkan penyembelihan hewan kurban kepada orang lain.

19. Bagi seseorang yang menyembelihkan hewan Kurban orang lain, apakah ia mesti menyebutkan nama orang yang berkurban?

J: Ia tidak mesti menyebutkan nama orang yang berkurban, karena niat orang yang berkurban itu sudah mencukupi. Jika ia tetap menyebutkan nama orang yang berkurban, maka itu boleh dilakukan, karena Rasulullah SAW mengucapkan,

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى

“Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad”. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih hewan Kurbannya”. (HR. Muslim).

Menurut Imam al-Hasan, bacaan bagi orang yang menyembelihkan hewan kurban orang lain adalah,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، تَقَبَّلْ مِنْ فُلاَنٍ

“Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ini dari-Mu dan untuk-Mu. Terimalah dari si fulan (dengan menyebutkan nama orang yang berkurban)”.

20. Apakah orang yang berkurban boleh memakan daging hewan Kurbannya ?

J: Jika Kurbannya itu adalah Kurban Nadzar, maka ia tidak boleh memakannya, demikian juga dengan orang-orang yang wajib ia beri nafkah. Semuanya wajib disedekahkan.

Jika Kurban itu adalah Kurban Sunnat, maka orang yang berkurban itu dianjurkan agar memakan sebagian dagingnya. Bahkan afdhal baginya untuk memakan satu suapan dari daging Kurbannya itu untuk mengambil berkah dari ibadah Kurbannya. Berdasarkan firman Allah SWT,

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

"*Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir*". (Qs. al-Hajj [22]: 28).

Dalam sebuah hadits disebutkan,

وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ

"Ketika Rasulullah SAW kembali, beliau memakan hati hewan Kurbannya". (HR. al-Baihaqi).

21. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban?

J: Orang yang belum akikah boleh melaksanakan ibadah kurban dengan beberapa alasan.
Pertama, karena hukum akikah dan kurban sama-sama Sunnat Mu'akkad.
Kedua, karena akikah itu kewajiban orang tua terhadap anaknya, bukan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

"Setiap anak tergadai dengan akikahnya, akikahnya itu disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya), rambutnya dicukur dan diberi nama". (HR. Ahmad dan empat kitab *as-Sunan*).

Disamping itu, menurut Mazhab Hanafi ibadah Kurban menasakh semua ritual penyembelihan hewan sebelum ibadah kurban, termasuk di dalamnya ibadah Akikah. Nasakh itu berdasarkan ucapan Aisyah, "Ibadah kurban menasakh semua ibadah penyembelihan sebelumnya"[1].

Berdasarkan pendapat ini maka tidak ada kewajiban bagi orang yang belum di-akikahkan agar ia mengakikahkan dirinya sendiri setelah ia dewasa.

---

[1] *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2745.

22. Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri lain?

J: Boleh hukumnya membagikan daging kurban ke negeri lain, apakah hewan kurban tersebut disembelih di tempat orang yang berkurban maupun di tempat lain (tempat daging kurban dibagikan). Berikut ini rinciannya menurut pendapat empat mazhab:

Menurut Mazhab Hanafi, makruh hukumnya mengalihkan daging kurban dari suatu negeri ke negeri lain, sama seperti zakat, kecuali jika diberikan kepada kerabat orang yang berkurban atau kepada penduduk negeri lain yang lebih membutuhkan. Pengalihan distribusi tersebut tetap sah, meskipun hukumnya makruh.

Menurut Mazhab Maliki, tidak boleh mengalihkan pembagian daging kurban ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak meng-qashar shalat atau lebih, kecuali jika penduduk negeri tersebut lebih membutuhkan daripada negeri tempat orang yang berkurban, maka sebagian besar daging kurban wajib didistribusikan ke negeri tersebut, sedangkan sisanya diberikan kepada penduduk negeri orang yang berkurban.

Pendapat Mazhab Hanbali dan Syafi'i sama seperti pendapat Mazhab Maliki, boleh hukumnya mengalihkan pembagian daging kurban ke suatu negeri yang jaraknya kurang dari jarak meng-qashar shalat. Jika jarak negeri tersebut melebihi jarak qashar shalat, maka hukumnya haram[1].

23. Apakah hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup?

J: Boleh hukumnya menyembelih kurban untuk orang lain. Dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadits dari Abu Râfi', bahwa ketika Rasulullah SAW berkurban, beliau membeli dua ekor kibas yang gemuk, bertanduk dan berwarna putih bersih. Lalu beliau menyembelih salah satu dari dua ekor kibas itu seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعاً مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلاَغِ

"Ya Allah, ini dari ummatku semuanya; diantara mereka yang mempersaksikan tauhid untuk-Mu dan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan (risalah Islam)".

Kemudian beliau menyembelih satu ekor lagi dengan mengucapkan:

هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

"Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad". (HR.Ahmad).

---

[1] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2742.

Ibadah Kurban adalah *'Ibâdah Badaniyah* (fisik) dan *Mâliyah* (harta). Rasulullah SAW telah berkurban untuk umat dan keluarganya, tentu saja mereka mendapatkan balasan pahalanya, karena jika tidak demikian, tentulah perbuatan Rasulullah itu tidak mengandung makna apa-apa[1].

24. Bagaimana pula hukumnya menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia?

J: Terdapat beberapa pendapat ulama dalam masalah ini.

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang telah meninggalkan dunia itu meninggalkan wasiat sebelum ia meninggal. Karena Allah SWT berfirman:

وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*". (Qs. An-Najm [53]: 39).

Jika orang yang telah meninggalkan dunia tersebut meninggalkan wasiat, maka orang yang menerima wasiat melaksanakannya dan semua dagingnya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang melaksanakan wasiat dan orang lain yang mampu tidak boleh memakan daging kurban tersebut, karena tidak ada izin dari orang yang telah meninggal dunia untuk memakan daging kurban tersebut.

Menurut Mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakannya sebelum ia meninggal. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum ia meninggal dan bukan nadzar, maka ahli warisnya dianjurkan agar melaksanakannya.

Menurut Mazhab Hanbali, boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan, balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut.

[1] *Majmû' Fatâwâ wa Rasâ'il Ibni 'Utsaimin*, 2/245.

Mazhab Hanafi berpendapat sama seperti pendapat Mazhab Hanbali, akan tetapi menurut Mazhab Hanafi haram hukumnya memakan daging kurban yang disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia berdasarkan perintahnya, semua dagingnya mesti diserahkan kepada fakir miskin[1].

25. Bagaimanakah prosentase pembagian daging hewan kurban?

J: Daging hewan kurban boleh dibagi tiga; sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan sahabat (meskipun mampu) dan sepertiga untuk fakir miskin. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

"*Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta*". (Qs. al-Hajj [22]: 36).

Firman Allah SWT:

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

"*Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir*". (Qs. al-Hajj [22]: 28).

Dan hadits:

وَيُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيْرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ عَلَى السُّؤَّال بِالثُّلُثِ

"Rasulullah SAW memberikan (daging kurban) kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga". (HR. Abu Musa al-Ashfahâni).

26. Bagaimanakah kurban pada zaman dahulu? Apakah mereka mengenal istilah panitia kurban? Dan bagaimanakah hak panitia kurban?

J: Pada zaman dahulu semua proses kurban dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban, dari mulai membeli hewan kurban (bagi yang bukan peternak), merawat hewan kurban menjelang hari penyembelihan, proses penyembelihan hewan kurban dan sampai pada distribusi daging

[1] *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2744.

hewan kurban dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban. Mereka tidak mengenal istilah panitia kurban.

Dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, tidak semua orang memiliki waktu luang untuk melakukan proses panjang ibadah kurban tersebut. Maka sekelompok masyarakat membentuk paniti kurban. Sebenarnya panitia kurban tidak memiliki hak apa-apa terhadap daging kurban yang mereka kelola. Apa yang mereka lakukan murni sebagai aktifitas sukarela dan hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah SWT atas perbuatan baik yang mereka lakukan dengan membantu orang lain.

27. Apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging kurban sebelum dibagikan? Misalnya, setelah hewan kurban disembelih, panitia kurban mengambil sebagian dari daging kurban, kemudian mereka memasak dan memakannya bersama-sama. Sementara daging kurban tersebut belum dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah hukum masalah tersebut?

J: Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa panitia kurban tidak memiliki dan kuasa terhadap daging kurban. Jika daging kurban tersebut belum dibagi-bagikan, maka panitia kurban tidak berhak untuk mengambil sebagian dari daging tersebut, karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Jika panitia tetap mengambilnya, berarti mereka telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemiliknya.

Solusinya:

- Daging tersebut mesti dibagi-bagikan terlebih dahulu.
- Jika diantara panitia kurban tersebut ada yang berkurban, kemudian ia mengikhlaskan bagian/jatahnya untuk dimasak, maka yang demikian dibolehkan.
- Seandainya tidak ada diantara para panitia itu yang berkurban, maka bagian/jatah panitia lah yang mesti dimasak.

Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah/bagian siapa yang dimasak dan dimakan, karena daging yang tumbuh dari yang haram lebih utama untuk api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"*Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya*". (HR. al-Baihaqi).

28. Apakah panitia kurban boleh menjual kulit dan tanduk hewan kurban dan hasil penjualannya untuk masjid?

J: Pada dasarnya, hak milik kulit, tanduk dan lain sebagainya ada pada orang yang berkurban. Haram hukunya menjual kulit, lemak, daging, kepala dan bulu hewan kurban[1]. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

"*Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka berarti ia tidak berkurban*". (HR. al-Hakim).

Orang yang berkurban boleh menggunakan kulit hewan kurbannya, berdasarkan dalil bahwa Aisyah RA membuat kulit hewan kurbannya sebagai tempat air[2].

Orang yang berkurban memberitahukan kepada panitia tentang pemanfaatan kulit dan tanduk, karena kulit dan tanduk tersebut adalah hak miliknya. Maka ia boleh menyedekahkan atau memanfaatkannya. Akan tetapi lebih afdhal jika ia sedekahkan. Namun bukan berarti diberikan kepada panitia, akan tetapi disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

29. Apakah boleh memberikan kulit, tanduk atau daging kepada orang yang menyembelih hewan kurban? Sebagai upah penyembelihan.

J: Tidak boleh hukumnya memberikan kulit atau sebagian dari tubuh hewan kurban kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah. Berdasarkan riwayat Imam Ali RA, ia berkata,

أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ – ρ– أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا

"Rasulullah SAW memerintahkan aku mengurus hewan kurban beliau, agar aku bersedekah (membagi-bagikan) daging hewan kurban, kulitnya dan kain penutupnya. Rasulullah SAW juga memerintahkan aku agar aku tidak membarikan sebagiannya kepada orang yang menyembelih hewan kurban tersebut". (HR. Muslim).

Jika orang yang menyembelih hewan kurban itu diberi bagian dari hewan kurban karena ia fakir miskin (membutuhkan), atau sebagai hadiah, maka itu boleh dilakukan, karena ia termasuk orang yang berhak menerimanya, sama seperti orang lain, bahkan ia lebih utama untuk menerimanya, karena ia ikut mengerjakannya[3].

---

[1] *Fiqh Sunnah,* Sayyid Sabiq, 3/278.
[2] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2741.
[3] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR.Wahbah az-Zuhaili, 4/2741.

30. Apakah boleh berkurban dalam bentuk uang? Dengan cara mengeluarkan uang seharga hewan kurban?

J: Menyembelih hewan kurban adalah salah satu dari bentuk syi'ar Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

"*Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati*". (Qs. al-Hajj [22]: 32).

Umat Islam diperintahkan agar mengikuti perbuatan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagaimana firman Allah SWT:

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*". (Qs. al-Ahzâb [33]: 21). Dan salah satu perbuatan Rasulullah SAW yang mesti diikuti adalah menyembelih hewan kurban.

Imam Nawawi berkata, "Menurut mazhab kami (Mazhab Syafi'i), berkurban itu lebih afdhal daripada bersedekah Sunnat, berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan masyhur tentang keutamaan berkurban dan karena dasar kewajiban melaksanakannya, berbeda dengan sedekah Sunnat. Juga karena berkurban itu adalah syi'ar yang nyata"[1].

Meskipun boleh hukumnya bersedekah mengeluarkan uang seharga hewan kurban, akan tetapi berkurban tetap lebih afdhal, demikian disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal secara nash[2]. Ibnu al-Musayyib berkata:

لأَنْ أُضَحِّي بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

"Saya lebih suka berkurban daripada bersedekah seratus Dirham"[3].

Kesimpulannya, bersedekah mengeluarkan uang seharga hewan kurban itu hukumnya boleh. Namun lebih afdhal jika menyembelih hewan kurban. Akan tetapi dalam masalah ini perlu diperhatikan berbagai aspek; efisiensi, efektifitas, kondisi dan maslahat.

---

[1] *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi, 8/425.
[2] *Al-Mughni*, Ibnu Qudâmah, 21/450.
[3] *Al-Mushannaf*, Abdurrazzâq, 4/388.

31. Apakah ibadah Kurban wajib dilaksanakan sekali seumur hidup? Atau wajib setiap tahun?

J: Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat mazhab:

Menurut Mazhab Hanafi wajib dilaksanakan setiap tahun, berdasarkan hadits:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"*Siapa yang memiliki kemampuan, akan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami*". (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah). Ancaman seperti ini hanya layak ditujukan kepada suatu ibadah yang wajib dilaksanakan.

Sedangkan menurut Jumhur ulama hukumnya Sunnat bagi yang mampu, berdasarkan hadits:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"*Apabila kamu melihat Hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kamu hendak berkurban, maka hendaklah ia menahan (dirinya) dari (memotong) rambut dan kukunya*". (HR. Muslim). Dalam hadits ini dinyatakan bahwa ibadah kurban dikaitkan dengan kehendak, yaitu pada kalimat "Hendak berkurkan", ini menafikan hukum wajib.

Sabda Rasulullah SAW:

ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَىَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى

"*Ada tiga perkara yang wajib bagiku, sunnat bagi kamu: shalat Witir, berkurban dan shalat Dhuha*". (HR. Ahmad).

Dan sabda Rasulullah SAW:

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

"*Aku diperintahkan untuk berkurban, tidak wajib (bagi kamu)*". (HR. at-Tirmidzi).

Ini didukung *Atsar* bahwa Abu Bakar dan Umar RA pernah tidak berkurban karena jika dilaksanakan setiap tahun dikhawatirkan kaum muslimin menganggapnya wajib, padahal hukum asalnya tidak wajib[1].

---

[1] *As-Sunan al-Kubrâ*, al-Baihaqi, 9/264; *Subul as-Salâm*, ash-Shan'âni, 6/309.

32. Apakah non-muslim boleh mendapat jatah pembagian daging hewan kurban?

J: Menurut Mazhab Maliki, makruh hukumnya memberikan daging hewan kurban kepada orang Yahudi dan Nashrani. Sedangkan Mazhab Hanbali memperbolehkan pemberian daging hewan kurban kepada orang kafir, jika kurban tersebut adalah kurban Sunnat. Sedangkan kurban wajib tidak boleh diberikan kepada orang kafir walau sedikit pun[1].

33. Apakah hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah kurban?

J: Diantara beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah Kurban:

- Melaksanakan perintah Allah SWT dan menegakkan salah satu dari syi'ar-Nya.
- Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.
- Membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.
- Mengikis sifat kikir.
- Dan yang paling penting adalah memupuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Firman-Nya:

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

"*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya*". (Qs. al-Hajj [22]: 37).

[1] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, DR. Wahbah az-Zuhaili, 4/2742.

Senarai Bacaan:

- *Al-Qur'an al-Karim.*
- *Ash-Shahîh,* al-Bukhâri.
- *Ash-Shahîh*, Muslim.
- *As-Sunan,* at-Tirmidzi.
- *Al-Musnad,* Ahmad.
- *Al-Mushannaf,* Abdurrazzaq.
- *As-Sunan al-Kubra,* al-Baihaqi.

  Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab, Imam Nawawi.
- *Subul as-Salâm*, ash-Shan'âni.

  Al-Muntaqâ, al-Bâji.
- *Al-Mughni*, Ibnu Qudâmah.

  Fiqh Sunnah, Sayyid Sâbiq

  Majmû' Fatâwâ wa Rasâ'il Ibni 'Utsaimin.

  Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, DR. Wahbah az-Zuhaili.